



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 808/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Pemohon..

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 28 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 29 Agustus 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 816/Pdt.G/2012/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 April 2002 di Kecamatan Patumbak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/12/IV/2002 tanggal 8 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di alamat Pemohon tersebut di atas dan sejak tanggal 30 Mei 2012 telah pisah tempat tinggal, Termohon diantarkan ke rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak walaupun telah berusaha secara medis dan alternatif;
 - b. Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan pendapat dalam menyelesaikan masalah antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah demikian lama terjadi, Pemohon masih berusaha bersabar dengan harapan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon berubah namun harapan tersebut sia-sia bahkan semakin tidak harmonis sehingga puncak permasalahan terjadi tanggal 30 Mei 2012, Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon dan sejak saat tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah mengetahui dan berusaha mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan Pemohon telah menjatuhkan talak atas diri Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon ingin menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberika putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
 - c. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan pada sidang tahap mediasi, sedangkan pada sidang lainnya Termohon tidak hadir di persidangan.

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon bahwa apabila Pemohon dan Termohon hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, karena Termohon hadir di persidangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap mediasi maka Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan selanjutnya mewajibkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi;

Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon di persidangan telah memilih mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu Hj. Wardiyah S.Ag.,

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi surat permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Termohon yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya tidak hadir di persidangan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/12/IV/2002 tanggal 8 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani pada sudut kanan atas. Termohon tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran alat bukti tertulis tersebut;

Selain bukti tertulis, di persidangan Pemohon menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

â0 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar sebelas tahun yang lalu di Patumbak;

â1 Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Patumbak kemudian pindah ke Medan Denai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- â2 Sejak bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Patumbak sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- â3 Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama karena saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama Termohon;
- â4 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- â5 Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- â6 Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi dengar terjadi di bulan Mei 2012 di lokasi MTQ Sergai;
- â7 Ada saat pertengkaran itu saksi mendengar ucapan Termohon :” Kalau sudah tidak cocok jangan lagi lama-lama”
- â8 Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi II.
- â9 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 di rumah orangtua Termohon di Patumbak;
- â10 Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Patumbak, selanjutnya pindah ke Kota Medan;
- â11 Sejak bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Patumbak sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- â12 Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama karena saksi adik sepupu Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;
- â13 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- â14 Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;



â15 Pertengkar an Pemohon dengan Termohon yang saksi dengar terjadi di bulan Mei 2012 di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;

â16 Pada saat pertengkar an itu saksi mendengar Pemohon dengan Termohon saling jawab menjawab namun tidak jelas kata-katanya namun apabila terjadi pertengkar an Termohon tidak berbicara dengan Pemohon sampai tiga hari dan tidak memasak di rumah;

â17 Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan keluarga dan saksi hadir dalam upaya damai tersebut, namun tidak berhasil;

Termohon yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dalam perkara ini tidak hadir sehingga tidak ada mengajukan bukti apapun;

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan dalam sidang tahap kesimpulan.

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkap nya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person di persidangan, Termohon hadir dalam tahapan mediasi, dan tidak hadir pada sidang selainnya

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Pemohon berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hj. Wardiyah, S.Ag.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya. oleh karena itu Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in yudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) dipersidangan telah menerangkan apa yang diketahui bahwa sejak Mei 2012 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon di lokasi MTQ Sergai, dalam pertengkaran tersebut Termohon ada mengucapkan “kalau sudah tidak cocok jangan lagi lama-lama” sejak pertengkaran tersebut saksi tidak lagi melihat Pemohon bersama Termohon dan saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon (Saksi II) dipersidangan telah menerangkan apa yang diketahui bahwa sejak Mei 2012 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada bulan Mei 2012 di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mendengar dengan jelas ucapan Pemohon dengan Termohon ketika bertengkar, namun setiap terjadi pertengkaran, Termohon tidak berbicara dengan Pemohon sampai tiga hari dan tidak memasak di rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi I adalah teman dekat Pemohon dan saksi kedua Pemohon yang bernama Saksi II adalah sepupu Pemohon yang tinggal bersama Pemohon, keduanya mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai ucapan Termohon kepada Pemohon sekalipun hanya sekali menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Pemohon dengan Termohon. Keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran sekalipun hanya sekali namun telah berpisah sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan "adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus" antara Pemohon dengan Termohon; keterangan saksi mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak Mei 2012 hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan Termohon dengan Pemohon sekalipun tidak jelas ucapan Pemohon dengan Termohon namun dengan tidak berbicara dan tidak memasak dirumah seperti biasa menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Pemohon dengan Termohon. Keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut dan dilanjutkan adanya perpisahan Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan "adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus" antara Pemohon dengan Termohon; keterangan saksi mengenai Pemohon dan Termohon yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah sejak Mei 2012 hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah didasarkan atas pengetahuan langsung kedua saksi, serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri Pemohon telah pula sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang hadir pada tahap mediasi dan pada saat sidang pertama jawaban Termohon dan tidak hadir pada sidang lainnya, Termohon telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan



Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Termohon (*contra dictoir of tegen spraak*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55, Pasal 70, Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
4. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;



6. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **791.000,-** (*Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013 *Masehi* bertepatan dengan 8 Rabiulakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Ahmad Fadli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	700.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	791.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)